



Dokumen Perubahan KUA 2024

Kebijakan Umum Anggaran



Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur



DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Grafik.....	i
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) .	4
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran ...	4
BAB II Kondisi Ekonomi Makro Daerah.....	10
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	11
2.1.1 Struktur Ekonomi.....	12
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	15
2.1.3 PDRB Per Kapita.....	17
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	18
BAB III Asumsi Dasar dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	21
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	21
3.1.1 Asumsi Dasar APBD dari Kementerian Keuangan.....	21
3.1.2 Asumsi Dasar APBD Dari Kementerian PPN/Bappenas	23
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD	24
3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	24
3.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	25
3.2.3 Tingkat Kemiskinan	25
3.2.4 Rasio Gini.....	26
3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia	27
3.2.6 Lain-lain Asumsi.....	28
BAB IV Kebijakan Pendapatan Daerah.....	29
4.1. Perubahan Kebijakan Perencanaan pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024	29
4.2. Perubahan Target Pendapatan daerah	30
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah	30
4.2.2 Pendapatan Transfer.....	31
4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	32
4.3. Upaya – Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target pendapatan	35
BAB V Kebijakan Belanja Daerah	37
5.1. Perubahan Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja.....	37
5.2. Perubahan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	40

5.2.1 Belanja Operasi.....	41
5.2.2 Belanja Modal.....	42
5.2.3 Belanja Tidak Terduga	42
5.2.4 Belanja Transfer	42
BAB VI Kebijakan Pembiayaan Daerah	45
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	46
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	47
BAB VII Penutup.....	49

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Belanja Pemerintah Pusat Triwulan I HTahun 2024	21
Grafik 3.2	Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kab. Seram Bagian Timur	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto ADHB Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2019-2023	13
Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023	14
Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023	16
Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Produk Regional Domestik Bruto Per Kapita Tahun 2019-2024	17
Tabel 2.5 Capaian dan Proyeksi Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	20
Tabel 3.1 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2022 - 2024.....	23
Tabel 3.2 Perkembangan Urusan Tenaga Kerja Berdasarkan Angka Pengangguran dan Tingkat Partisipasi.....	25
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Maluku 2019-2023 ...	26
Tabel 4.1 Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024.....	33
Tabel 5.1 Perubahan Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	43
Tabel 6.1 Perubahan Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024	48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Namun demikian dalam rangka mengintegrasikan APBD dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Seiring dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran bersangkutan.

Perubahan Anggaran merupakan sebuah upaya penyesuaian terhadap capaian target kinerja, dan perkiraan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. Sebelum membahas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, perlu untuk dibahas bersama Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dilakukan karena dalam pelaksanaan APBD tahun berjalan terjadi perubahan asumsi-asumsi dasar terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Asumsi-asumsi dasar berdasarkan hasil evaluasi semester I pelaksanaan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024 antara lain:

- a) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- b) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau



c) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Perubahan Kebijakan Umum APBD ini perlu dibahas bersama demi menjaga sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Selain itu juga perlu menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, serta mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah, dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dengan demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi dalam lingkup :

- a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
- b) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- d) Keadaan darurat; dan
- e) Keadaan luar biasa.

Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- a) Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah;
- b) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Disamping itu Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka memperhatikan Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati Seram Bagian Timur dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 100.37/965/2023 dan Nomor : 172/07/2023 tanggal 28 November 2023 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dalam pelaksanaan kegiatan selama semester I terdapat perubahan asumsi kebijakan yang berakibat pada perubahan target dan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan semula, karena terjadi perubahan terhadap pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik eksternal maupun internal, global maupun regional, yang dapat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi makro Kabupaten Seram Bagian Timur.

Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2024 sebagaimana telah ditetapkan, terdapat perubahan terhadap pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur menggali potensi secara intensif terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah serta pemanfaatan SiLPA Tahun 2023. Perubahan pendapatan ini berdampak pada perubahan komponen belanja maupun pembiayaan daerah sehingga harus ditampung dalam Perubahan APBD 2024.

Atas dasar hal tersebut, maka dilakukan perubahan Kebijakan Umum APBD ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024, yang nantinya dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023

Secara umum tujuan disusunnya Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024 adalah untuk menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dengan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur atas perubahan kebijakan pembangunan pada Tahun 2024 yang selanjutnya sebagai dasar dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Perubahan kebijakan pembangunan tersebut meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024, Perubahan APBD 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunannya. Sedangkan secara khusus Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2024, dimana PPAS Perubahan ini menjadi rujukan utama dalam penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024

Peraturan Perundang - undangan yang melatar-belakangi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);



2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas;



9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019



- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); sebagaimana telah dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);



25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Seram Bagian Timur, Tahun 2005– 2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 134), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 185, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 144);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021– 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 2021 Nomor 160.a, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 160.a);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023 Nomor 218, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023 Nomor 176)
30. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 520);



31. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 11 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 567);
32. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 365).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Menuju 100 tahun kemerdekaannya di tahun 2045, Indonesia memiliki cita-cita besar terwujudnya Indonesia Maju. Indonesia Maju adalah Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Di tahun 2045 Indonesia ditargetkan mampu bertransformasi dari kategori negara berkembang berpendapatan menengah menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, struktur ekonomi Indonesia juga diperkirakan lebih terdiversifikasi dari sektor ekstraktif menjadi sektor bernilai tambah tinggi dan berbasis teknologi modern. Pada tahun 2045, struktur demografi diperkirakan akan didominasi oleh penduduk usia produktif hingga mencapai 47 persen. Seiring dengan perubahan struktur ekonomi, struktur pasar tenaga kerja juga diperkirakan akan bergeser menuju sektor yang lebih produktif seperti industri dan jasa. Hal tersebut diharapkan akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan tenaga kerja. Dengan demikian, pada tahun 2045 Indonesia ditargetkan memiliki pendapatan per kapita mencapai USD23.199 dan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia. Dinamika perekonomian, tantangan struktural, dan pencapaian target pembangunan direspons dengan kebijakan makro fiskal jangka menengah. Sejalan dengan hal tersebut, pengelolaan fiskal dalam jangka menengah senantiasa didorong agar efektif dalam menstimulasi perekonomian sekaligus mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah fokus pada program prioritas yang memiliki nilai strategis untuk menjaga konsistensi keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah-panjang. APBN diarahkan untuk merespons tantangan yang bersumber dari dinamika perekonomian global dan domestik saat ini. Tantangan perekonomian global maupun domestik antara lain pertumbuhan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, ketidakpastian tensi geopolitik, dan dampak perubahan iklim perlu dicermati dengan baik. Sementara itu, tantangan fundamental yang perlu diatasi adalah peningkatan produktivitas dan daya saing untuk mempercepat transformasi ekonomi.

Perkembangan kondisi dan kebijakan dalam perekonomian global, nasional dan provinsi akan mempengaruhi kondisi perekonomian daerah, termasuk

Kabupaten Seram Bagian Timur, beberapa kondisi perekonomian dari luar daerah yang akan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur antara lain fluktuasi harga minyak, nilai tukar mata uang asing sampai dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi. Selain pengaruh dari luar daerah, kondisi perekonomian tahun lalu, merupakan suatu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur. Adapun tahapan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Tahapan evaluasi pembangunan dijadikan sebagai aspek dasar perencanaan pembangunan tahun berikutnya, sehingga untuk membuat kebijakan pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya, khususnya evaluasi terhadap indikator makro pembangunan.

Indikator makro yang perlu dievaluasi antara lain perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, struktur sektor ekonomi, Inflasi, Investasi, Perdagangan Internasional (Ekspor). Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal, menjadi dasar dalam menentukan isu-isu yang akan dihadapi pada tahun 2024 yang selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan prioritas pembangunan. Dalam rangka melakukan analisis terhadap indikator ekonomi makro Kabupaten, terlebih dahulu perlu diketahui gambaran umum dinamika perekonomian Indonesia dan Provinsi Maluku. Dinamika perkembangan kedua perekonomian tersebut perlu diperhatikan karena perekonomian dimaksud memiliki dampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perkembangan perekonomian di Kabupaten Seram Bagian Timur.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan memerlukan dukungan sistem informasi yang akurat dan baik sehingga dapat menjadi pedoman bagi proses pembangunan selanjutnya. Informasi tersebut antara lain dapat berupa data indikator ekonomi daerah yang dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan. Adapun indikator ekonomi daerah antara lain: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kontribusi Sektoral, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Investasi, Inflasi Sektor Pemerintahan, Demografi dan Ketenagakerjaan, Tingkat Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.

Kerangka ekonomi makro dan pendanaan pembangunan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 memberikan gambaran ekonomi makro Tahun 2023 dan proyeksi Tahun 2024 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dimana pendanaan pembangunannya dilaksanakan melalui langkah-langkah kebijakan untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian pembangunan tahun 2024.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2024. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu; asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain); kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dan kebijakan di bidang keuangan negara.

Arah kebijakan ekonomi daerah pada Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2023 dan realisasi capaian semester pertama tahun 2024. Penyesuaian arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

2.1.1 Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa

besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2019 - 2023) struktur perekonomian Seram Bagian Timur didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Seram Bagian Timur

Berdasarkan Tabel 2.1, kita akan melihat Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku pada Kabupaten/kota di Provinsi Maluku 2019-2023. Kabupaten Seram Bagian Timur masuk pada kelompok III yang terus menunjukkan tren positif.

Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku 2019-2023.

Kabupaten / Kota	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kabupaten Maluku Barat Daya	1.645.531,83	1.670.538,75	1.989.200,90	2.263.967,09	2.868.302,76
2. Kabupaten Kepulauan Tanimbar	2.684.243,81	2.712.525,22	2.868.143,99	3.153.219,54	3.393.291,33
Kelompok I (MBD & Kep. Tanimbar)	4.329.775,64	4.383.063,97	4.857.344,88	5.417.186,63	6.261.594,10
3. Kabupaten Kepulauan Aru	3.476.139,55	3.503.735,49	3.669.828,68	4.044.346,36	4.436.355,02
4. Kabupaten Maluku Tenggara	3.225.119,16	3.260.396,32	3.431.332,18	3.784.946,24	4.110.597,05
5. Kota Tual	2.457.317,31	2.491.340,85	2.623.255,33	2.909.017,51	3.202.410,40
Kelompok II (MALRA, Tual & Kep. Aru)	9.158.576,03	9.255.472,65	9.724.416,19	10.738.310,11	11.749.362,47
6. Kabupaten Seram Bagian Timur	2.904.398,46	2.914.079,35	3.177.711,08	3.638.142,75	3.509.353,08
7. Kabupaten Maluku Tengah	8.659.718,56	8.719.172,19	9.108.378,41	9.985.787,48	10.762.530,70
8. Kota Ambon	14.808.718,93	14.706.629,91	15.574.082,87	17.175.040,94	18.530.704,66
9. Kabupaten Seram Bagian Barat	3.001.670,99	3.029.729,51	3.173.043,60	3.500.532,74	3.787.544,96
Kelompok III (SBT, MALTENG, Ambon & SBB)	29.374.506,94	29.369.610,96	31.033.215,95	34.299.503,90	36.590.133,41
10. Kabupaten Buru Selatan	1.405.878,87	1.418.560,52	1.488.384,34	1.632.302,51	1.766.189,67
11. Kabupaten Buru	2.404.071,76	2.424.732,26	2.525.757,68	2.765.272,59	2.977.191,13
Kelompok IV (BURSEL & Buru)	3.809.950,63	3.843.292,78	4.014.142,02	4.397.575,10	4.743.380,80
Jumlah 11 Kabupaten/Kota	46.672.809,24	46.851.440,36	49.629.119,05	54.852.575,74	59.344.470,78
Maluku	46.152.817,52	46.263.466,00	48.893.675,04	54.057.973,50	58.489.794,44

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2024

Pada Tabel 2.2 peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,26 persen (naik 4,09 poin persen dibandingkan tahun 2022), disusul oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 19,49 persen (turun 9,33 poin persen dibandingkan tahun 2022). Dan berikutnya adalah lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 17,37 persen (naik 1,35 poin persen dibandingkan tahun 2022).

Tabel 2.2 Distribusi Presentase PDRB Seram Bagian Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023

	Lapangan Usaha/ Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	27,78	29,32	27,82	27,17	31,26
B	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	26,06	24,16	26,54	28,83	19,49
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	1,64	1,62	1,52	1,56	1,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
F	Konstruksi/ Construction	7,33	7,38	7,31	6,90	7,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	7,39	7,32	7,31	7,29	8,48
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	2,89	2,72	2,68	2,75	3,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	0,49	0,49	0,48	0,46	0,54
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	0,61	0,63	0,62	0,59	0,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	1,70	1,85	1,88	1,81	1,91
L	Real Estat/ Real Estate Activities	0,36	0,36	0,33	0,31	0,34
M,N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	0,13	0,13	0,13	0,12	0,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	17,10	17,38	16,97	16,02	17,37
P	Jasa Pendidikan/ Education	2,45	2,46	2,37	2,24	2,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	2,48	2,61	2,56	2,50	2,90
R,S,T,U	Jasa lainnya/ Other Services Activities	1,53	1,50	1,41	1,37	1,55
	Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Berdasarkan Tabel 2.3, kondisi perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2022 berada pada 3,91 persen, lebih rendah 0,19 persen dari tahun 2022 yang berada pada angka 4,10 persen. Kategori lapangan usaha yang memberikan laju pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2023 adalah pada kategori Transportasi dan Pergudangan, yaitu sebesar 10,04 persen, mengalami peningkatan sebesar 4,57 persen dari sebelumnya 5,47 persen pada tahun 2022. Sedangkan Kategori Jasa Keuangan merupakan satu-satunya kategori lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan selama tahun 2023, dimana pertumbuhannya sebesar negatif 0,19 persen.



Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2019-2023

Lapangan Usaha/ Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	4,61	3,72	2,73	7,16	7,02
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-7,16	-2,44	-4,97	-3,30	-0,27
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	1,28	-2,52	1,28	13,23	3,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	3,76	4,18	5,71	4,64	2,62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	2,44	3,83	4,01	3,59	6,64
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	3,78	-0,77	6,50	4,58	4,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	3,20	-3,79	7,03	8,34	6,91
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	4,26	-8,08	2,74	5,47	10,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	4,39	-1,64	4,29	8,48	7,41
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	4,30	1,01	4,60	7,50	6,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	8,71	9,74	4,61	0,48	-0,19
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1,15	-0,18	1,87	4,02	4,08
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	3,63	-1,32	4,04	6,75	4,22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	5,91	-0,04	4,72	6,05	1,29
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	4,18	-0,30	3,95	6,31	4,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	5,00	4,69	6,08	8,17	8,23
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	3,72	-2,14	1,14	6,75	5,38
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		1,00	-0,06	1,61	4,10	3,91

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

2.1.3 PDRB Per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Dalam kurun lima tahun terakhir (2019-2023), PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selalu mengalami perubahan, dimana pada tahun 2023 mencapai 24,23 juta rupiah atau menurun sebesar 1,29 juta rupiah dibandingkan tahun 2022. Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 juga terus mengalami peningkatan pada periode 2019-2023 dengan puncaknya adalah pada tahun 2022, dimana pada tahun 2022 pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2,40 persen. Sedangkan untuk pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2023 hanya mencapai nilai 2,25 persen

Tabel 2.4 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Seram Bagian Timur, 2019-2023

Nilai PDRB/GRDP (Juta Rupiah/Million rupiahs)					
	2019	2020	2021	2022*	2023**
- ADHB/ at current price	2.904.398,46	2.914.079,35	3.177.711,08	3.638.142,75	3.509.353,08
- ADHK/ at 2010 Constant Price	1.936.883,16	1.935.789,31	1.966.863,84	2.047.508,87	2.127.493,73
PDRB per kapita/ Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)					
- ADHB/ at current price	25.878,29	21.250,02	22.669,28	25.529,57	24.232,85
- ADHK/ at 2010 Constant Price	17.257,70	14.116,14	14.031,29	14.367,78	14.690,81
- Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	1,85	-18,20	-0,60	2,40	2,25
Jumlah Penduduk (orang)/ Population (People)	112.233	137.133	140.177	142.507	144.818
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)	0,76	22,39	2,22	1,66	1,62

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sementara/Very Preliminary Figures

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sebagai bagian dari pengelolaan negara, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat berbagai kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Sehingga perhitungan dana transfer mengalami perubahan yang dimulai dari Tahun 2023 sampai dengan saat ini. Rincian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2024 membawa implikasi pada penurunan alokasi anggaran DAU yang bersifat bebas. Hal ini disebabkan karena Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2024 mengisyaratkan DAU yang ditentukan peruntukannya.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat

sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

b. Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

c. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Hal ini sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang



tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran.

Pemenuhan belanja untuk program-program prioritas dengan mengedepankan Program yang mendukung tema RKPD 2024 dan Perubahan RKPD 2024 dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024, Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

1. Pendapatan Asil Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

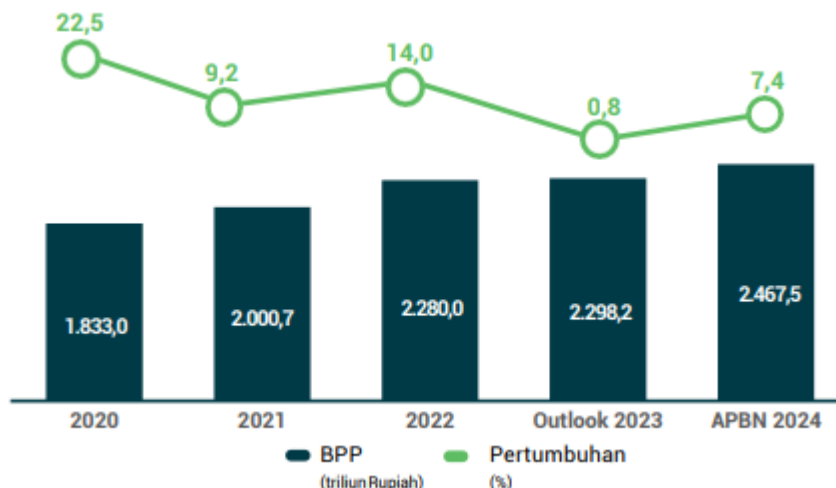
BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun 2024 bersumber dari Kementerian Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Grafik 3.1 tentang Belanja Pemerintah Pusat, mengalami pertumbuhan positif dibandingkan dengan outlook 2023. Dalam rangka Mendukung percepatan transformasi ekonomi, penguatan kualitas belanja (*spending better*), mendorong subsidi tepat sasaran, mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan Pembangunan, dan pencapaian lapangan kerja.

Grafik 3.1 Belanja Pemerintah pada Triwulan I Tahun 2024



Sumber : Informasi APBN 2024, Kementerian Keuangan, 2021

3.1.1. Asumsi Dasar APBN dari Kementerian Keuangan

Asumsi dasar APBN dari Kementerian mengacu pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.



Dokumen ini merupakan dasar pembuatan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024. KEM-PPKF sendiri dibuat dengan berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020. KEM-PPKF Tahun 2024 merupakan salah satu bagian dari penyusunan Keuangan dan RAPBN di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terakhir selama 2 periode pemerintahan atau sejak 2014 lalu. Di saat berbagai hal besar mengguncangkan perekonomian global, pemerintah, DPRD, dan segenap lapisan masyarakat bersatu dan berhasil dalam menjaga konsistensi pelaksanaan agenda reformasi struktural, menjaga kinerja ekonomi tetap solid serta mampu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat di masa pandemi Covid 19.

Arsitektur kebijakan fiskal sekaligus tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 diarahkan untuk **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Untuk mendukung itu diperlukan optimalisasi tiga fungsi utama APBN. Fungsi alokasi pada APBN diarahkan dapat mendorong transformasi ekonomi dan mempercepat reformasi struktural yang meliputi peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan kelembagaan dan regulasi. Fungsi stabilisasi diarahkan dapat memberikan fundamental kuat untuk meningkatkan resiliensi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi seperti dalam hal pengendalian inflasi. Fungsi distribusi diarahkan dapat mendukung berbagai program afirmasi untuk menurunkan tingkat kemiskinan, menghapuskan kemiskinan ekstrem, dan menurunkan angka *stunting*. Arah kebijakan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional yang sedang berada dalam momentum pertumbuhan.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) tahun 2024 memperkirakan nasional akan tumbuh 5,2 persen dan setiap sektor akan terus membaik di tahun 2024. Perekonomian di wilayah barat dan timur Indonesia diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi di tahun 2024.

Laju inflasi diperkirakan berada dalam sasaran dan bergerak dengan tren positif. Nilai tukar juga diperkirakan akan tetap terjaga seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi domestik yang kemudian berdampak pula pada kinerja SBN. Dalam hal hasil bumi, lifting minyak dan gas diperkirakan mengalami penurunan meskipun harus diimbangi dengan berbagai upaya mempertahankan produksi hulu migas. Namun dalam jangka waktu menengah upaya produksi hulu migas diupayakan terus meningkat.

3.1.2. Asumsi Dasar APBN dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Asumsi dasar APBN dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mengacu pada dokumen Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 Konsolidasi Perpres Nomor 52 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemulihan ekonomi domestik pada tahun 2023 diproyeksikan akan berlanjut, walaupun masih banyak tantangan salah satunya adalah ketidakpastian ekonomi global. Agenda transformasi yang inklusif dan berkelanjutan, yaitu upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 sampai 3,5 persen di tahun 2023. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi US\$4.760–4.770 per kapita pada tahun 2023 masuk ke dalam kategori *upper-middle income countries*.

Tabel 3.1 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2022-2024

Uraian	2021	2022*) Outlook	2022-2024**)	
			RPJMN	Sasaran
Perkiraan Besar-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (% yoy)	3,7	5,4	5,4-6,1	5,4-6,5
Laju inflasi, IHK (% yoy): Akhir Periode	1,87	5,4	2,7	2,0-4,0
Neraca Pembayaran				
Cadangan Devisa (USD miliar)	144,9	132,7	147-159,5	131,1-155,8



- dalam bulan impor	8,0	5,6	7,0-6,9	6,9
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (%PDB)	0,3	0,3	(2,3)-(1,7)	(1,2)-(1,9)
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,1	10,3	11,5-12,5	15,3
Keseimbangan Primer (% PDB)	(2,5)	(1,8)	(0,13)-(0,14)	(0,34)-(0,66)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(4,6)	(3,9)		
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	40,7	41,3	29,1-29,2	36,08-37,18
Peringkat Indonesia pada EODB				
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	3,8	4,1	6,9-7,3	7,5-8,6
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	901,0	968,4	875,1-890,3	1.354,3-1.500,0
Target Pembangunan				
Tingkat Kemiskinan (%)	9,71	8,5-9,0	6,5-7,0	7,5%
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,49	5,86	5,3-6,0	4,0-4,6
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,376-0,378	0,370-0,374	0,370-0,374
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	72,29	72,73	75,54	73,26-75,54

Sumber: RKP Tahun 2024, Bappenas

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Seram Bagian Timur pada tahun 2023 mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2022. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2023 mencapai 3.91 persen dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 4,10 persen atau lebih rendah 0.19 persen; sedangkan tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Seram Bagian Timur adalah 1,61 persen dan tahun 2020 terkontraksi 0,06 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan ekonomi dan pemulihan pasca pandemi Covid-19 di kabupaten Seram Bagian Timur selama tiga tahun terakhir walaupun pada Tahun 2023 mengalami kontraksi, namun Hampir seluruh kategori Lapangan usaha pada tahun 2023 ini bertumbuh positif.

Kategori lapangan usaha yang memberikan laju pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2023 adalah pada kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,04 persen atau mengalami peningkatan sebesar 5,47 persen pada tahun 2022. Sementara kategori jasa

keuangan merupakan satu-satunya kategori lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan selama tahun 2023, Dimana pertumbuhannya sebesar negative 0,19 persen.

3.2.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Setelah mengalami penurunan sebesar 0,19 persen di tahun 2023, di tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan lagi. Pandemi Covid-19 telah memukul kegiatan ekonomi termasuk peningkatan pengangguran di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur. Selama lima tahun terakhir TPT tertinggi berada di tahun 2023 yaitu sebesar 1959.

Tabel 3.2 Perkembangan Urusan Tenaga Kerja Berdasarkan Angka Pengangguran dan Tingkat Partisipasi di Kab. Seram Bagian Timur 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Pengangguran Terbuka	1.715	1.919	2.120	1.766	1.959
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	49.273	51.270	52.489	50.411	57.313
Jumlah	50.988	53.189	54.609	52.177	59.272

Sumber : RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

3.2.3. Tingkat Kemiskinan

Secara konseptual penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran per kapita di bawah Garis Kemiskinan. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku, maka jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur berada pada urutan keempat dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 138.580 jiwa. Dalam kaitan dengan perkembangan ekonomi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa semua Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku mengalami kontraksi ekonomi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur secara regional masih

berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku secara keseluruhan. Keadaan ini salah satunya dipengaruhi tergoncangnya ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 Bab II Jika dilihat lebih lanjut, Penduduk miskin di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku (ribu) Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Tanimbar	30,76	30,74	30,70	26,94	27,64
Maluku Tenggara	22,69	22,59	22,89	21,38	22,02
Maluku Tengah	74,80	74,18	74,59	65,73	67,22
Buru	23,89	24,42	25,23	23,60	25,19
Kepulauan Aru	25,62	25,45	25,11	22,36	23,13
Seram Bagian Barat	43,14	43,15	43,72	38,57	38,87
Seram Bagian Timur	26,44	26,69	26,41	23,71	24,26
Maluku Barat Daya	21,49	21,37	21,74	20,36	21,23
Buru Selatan	10,17	10,07	9,99	9,35	9,77
Ambon	21,66	22,15	23,67	22,58	25,87
Tual	17,03	17,36	17,76	16,01	16,41
Maluku	317,69	318,19	321,81	290,57	301,61

Sumber data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

3.2.4. Rasio Gini

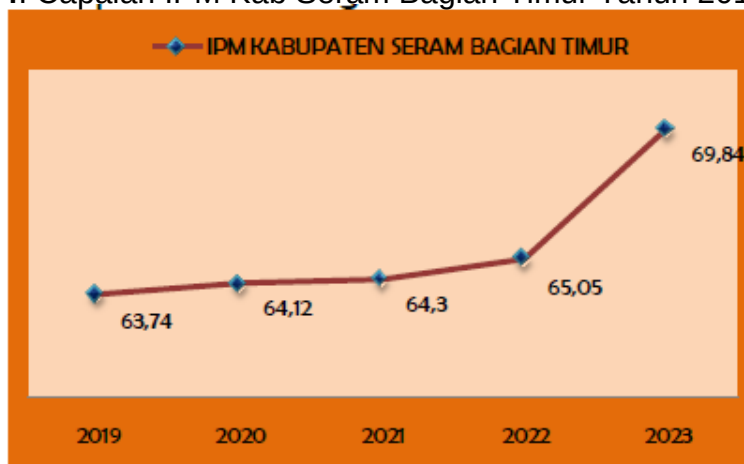
Rasio gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing-masing kelompok penduduk. Indeks Gini secara luas digunakan

untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan masyarakat. Besaran nilai Indeks Gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Capaian Indeks Gini yang semakin mendekati nol dapat diartikan bahwa menunjukkan pemerataan pendapatan yang semakin baik. Sebaliknya, apabila angka koefisien semakin mendekati satu, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar. Oleh karena itu, rendahnya tingkat ketimpangan atau semakin meratanya distribusi pendapatan merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi di setiap wilayah.

3.2.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, yang meliputi (i) angka harapan hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; (ii) rata-rata lama sekolah; (iii) angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; (iv) pengeluaran riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak. Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 38 | Bab II Angka-angka capaian IPM Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019 – 2023, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.4. Capaian IPM Kab Seram Bagian Timur Tahun 2019 –2023



Sumber data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa pembentuk IPM adalah hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam upaya untuk meningkatkan peringkat IPM kearah yang baik lagi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, perlu diambil langkah kebijakan yang terencana, diantaranya mengupayakan perubahan pola pikir dan pola tindak setiap penduduk, untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan intelektualitas (bidang pendidikan) dan meningkatkan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi).

3.2.6. Lain-lain Asumsi

Asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024 telah diuraikan pada sub bab di atas. Selain memperhatikan asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun 2024, juga mempertimbangkan kondisi indikator makro ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur diantaranya laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Faktor penentu lain yang perlu dibuat asumsinya untuk penyusunan Rancangan APBD, yaitu pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024 tentu membutuhkan anggaran yang harus dilibatkan dalam APBD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, Pendapatan Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari PAD (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah), Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.



BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, Dana Desa, Dana Insentif Fiskal dan penerimaan lain-lain. Bagian lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami kenaikan pada Perubahan Tahun 2024 dengan asumsi perubahan pengelolaan pajak dan retribusi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah serta memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah.

Sesuai dengan potensi ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur, potensi terbesar Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sektor pajak sebagai sektor primer yang dapat menunjang perekonomian daerah, sedangkan sektor yang juga kompetitif adalah sektor perdagangan, pertanian, perikanan dan lain-lain. Diharapkan selain potensi unggulan, potensi daya saing juga dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah untuk menjamin ketersediaan dana pembangunan dari berbagai sumber pendapatan yang *sustainable* dan dengan

jumlah yang memadai. Karena itu kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui:

1. Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah;
2. Memperkuat *database* dan sistem informasi pendapatan daerah, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah;
3. Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan;
4. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, dan

Pendapatan Asli Daerah akan tetap diupayakan menjadi sumber utama pendapatan, untuk itu dalam kondisi normal kebijakan Pendapatan Daerah lebih difokuskan pada upaya untuk meningkatkan setiap komponen PAD. Oleh sebab itu, perlu diupayakan adanya intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber PAD, antara lain melalui pajak hotel dan restoran, peningkatan kinerja retribusi rumah sakit umum daerah dan retribusi pasar, pajak reklame, dan lain-lain, serta meningkatkan pengelolaan aset-aset daerah.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil proyeksi yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, maka proyeksi Pendapatan Daerah yang ditetapkan adalah sebesar Rp 977.026.407.518,00,- atau naik sebesar 2.9% dari target Pendapatan Daerah pada APBD Murni tahun 2024 sebesar Rp 949.734.329.188,00,- Adapun sumber-sumber Pendapatan Daerah berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil proyeksi yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, maka proyeksi



Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan adalah sebesar Rp 14.996.357.688,00 atau naik sebesar 9.7% dari target PAD pada APBD tahun 2023 sebesar Rp 13.667.586.288,00 Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pada Perubahan APBD Tahun 2024 Pajak Daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp. 586.635.510,00,- dari Target Tahun 2024 sebesar Rp. 5.733.962.012,00,- menjadi Rp. 6.320.597.522,00,-

2. Retribusi Daerah

Pada Perubahan APBD Tahun 2024 Retribusi Daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp. 406.571.000,00,- dari Target Tahun 2024 sebesar Rp. 860.000.000,00,- menjadi Rp. 1.266.571.000,00,-.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perubahan APBD Tahun 2024 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp. -686.586.455,00,- menjadi Rp. 4.786.600.370,00,-. penurunan ini berdasarkan Realisasi Dividen atas Pernyataan pada BUMN/BUMD.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Pada Perubahan APBD Tahun 2024 Lain-lain PAD yang sah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.022.151.345,00,- dari Target Tahun 2024 sebesar Rp. 1.600.437.451,00,- menjadi Rp. 2.622.588.796,00,-.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Berdasarkan hasil proyeksi yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, maka proyeksi pendapatan transfer sebesar Rp 949.979.253.930,00 yaitu meningkat sebanyak 2.8% dari target pendapatan transfer yang ditetapkan pada APBD tahun 2024. Peningkatan Pendapatan Transfer terjadi pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu Dana Bagi Hasil (DBH)

dan penapatan transfer antar daerah. Rincian pendapatan transfer berdasarkan obyek pendapattannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pada Perubahan APBD Tahun 2024 pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp. 21.763.306.930,00,- dari Target Tahun 2024 sebesar Rp. 912.161.691.000,00,- menjadi Rp. 933.924.997.930,00,-.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pada Perubahan APBD Tahun 2024 pada Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp. 21.763.306.930,00,- dari Target Tahun 2024 sebesar Rp. 912.161.691.000,00,- menjadi Rp. 933.924.997.930,00,-.

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan hasil proyeksi yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, maka proyeksi lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan atau sebesar Rp. 12.050.795.900,00



Tabel 4.1

Target, dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024

Kode	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		TARGET 2024	ESTIMASI PERUBAHAN 2024	Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH	949.734.329.188,00	977.026.407.518,00	27.292.078.330,00	2,9%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.667.586.288	14.996.357.688	1.328.771.400,00	9,7%
4.1.01	Pajak Daerah	5.733.962.01 2	6.320.597.522	586.635.510,00	10,2%
4.1.02	Retribusi Daerah	860.000.00 0	1.266.571.000	406.571.000,00	47,3%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.473.186.82 5	4.786.600.370	- 686.586.455,00	-12,5%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.600.437.45 1	2.622.588.796	1.022.151.345,00	63,9%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	924.015.947.00 0	949.979.253.930	25.963.306.930,00	2,8%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	912.161.691.000,00	933.924.997.930,00	21.763.306.930,00	2,4%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	730.821.226.000,00	752.584.532.930,00	21.763.306.930,00	3,0%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	25.946.520.000,00	47.709.826.930,00	21.763.306.930,00	83,9%
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	548.384.625.000,00	548.384.625.000,00	0,00	0,0%



4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	45.287.236.000,00	45.287.236.000,00	0,00	0,0%
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	111.202.845.000,00	111.202.845.000,00	0,00	0,0%
4.2.01.05	Dana Desa	159.237.109.000,00	159.237.109.000,00	0,00	0,0%
4.2.01.06	Dana Insentif Fiskal	22.103.356.000,00	22.103.356.000,00	0,00	0,0%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	11.854.256.000,00	16.054.256.000,00	4.200.000.000,00	35,4%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	11.854.256.000,00	16.054.256.000,00	4.200.000.000,00	35,4%
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	11.854.256.000,00	16.054.256.000,00	4.200.000.000,00	35,4%
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	12.050.795.900,00	12.050.795.900,00	0,00	0,0%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.050.795.900,00	12.050.795.900,00	0,00	0,0%
	JUMLAH PENDAPATAN	949.734.329.188,00	977.026.407.518,00	27.292.078.330,00	2,9%

Sumber: BPPKAD Kab. Seram Bagian Timur, 2024

4.3. Upaya-upaya yang Dilakukan Dalam Pencapaian Target Pendapatan

Pengelolaan pendapatan daerah untuk menjamin ketersediaan dana pembangunan dari berbagai sumber pendapatan yang *sustainable* dan dengan jumlah yang memadai, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan peningkatan penerimaan daerah melalui:

1. Penguatan sektor unggulan Pajak daerah pasca Covid-19, dengan terus melakukan pengembangan dan sosialisasi.
2. Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah;
3. Memperkuat *database* dan sistem informasi pendapatan daerah, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah;
4. Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan;
5. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, dan Oleh karena itu, arah kebijakan pendapatan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Melakukan intensifikasi perpajakan dengan beberapa upaya sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kapasitas aparatur PD penghasil dengan berbagai program pelatihan/diklat formal, sekaligus peningkatan sarana dan prasarana layanan. Selain itu perlu ditingkatkan sistem *rewards and punishment* untuk meningkatkan kinerja PD penghasil.
2. Dalam upaya peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat melalui DAK, hibah dan bantuan sosial, maka pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menyusun program-program yang *inline* dengan pemerintah pusat. Selain itu, perangkat daerah perlu kreatif dan inovatif di dalam menyusun kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan DAK.
3. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur akan berkoordinasi secara aktif dengan Pemerintah Provinsi Maluku untuk mendukung program-



program pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur melalui bantuan keuangan, hibah, bantuan sosial, maupun bentuk dukungan lainnya.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Perubahan Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk mendukung pemulihan pasca COVID-19 yang sampati Triwulan II Tahun 2024 terus mengalami trend positif. Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program



dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKPA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan APBD. Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Struktur belanja kabupaten seram bagian timur yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;



- d. Belanja Jalan;
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja Aset Tetap lainnya.
- 3. Belanja Tidak Terduga
 - 4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Arah kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 dan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur .

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka beberapa arah kebijakan belanja Perubahan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan efisiensi belanja daerah dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan;



2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja (*performance based*), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2024;
3. Belanja daerah difokuskan dapat memenuhi *mandatory spending* atau belanja-belanja yang sudah di-*earmark*, seperti pendidikan 20% dan kesehatan 10%. Selain itu, belanja daerah diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
4. Belanja daerah perlu diarahkan untuk prioritas penanganan *stunting* mengingat Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi lokus prioritas *stunting* nasional, selain itu juga perlu upaya lebih pada upaya peningkatan capaian Index Pembangunan Manusia (IPM) serta mengatasi persoalan tingginya angka kematian ibu;
5. Belanja daerah juga diarahkan untuk tetap memberikan pemenuhan belanja pegawai, peningkatan kesejahteraan ASN salah satunya adalah dengan memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai stimulant dalam meningkatkan Performa kinerja ASN dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas anggaran;
6. Belanja daerah juga dapat diarahkan untuk membiayai belanja output kunci kegiatan/sub kegiatan pada program-program prioritas Tahun 2021 dan 2022 yang tertunda pelaksanaannya;
7. Penggunaan dana spesifik untuk percepatan pencapaian Visi-Misi KDH;

5.2. Perubahan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja

Transfer, Dan Belanja Tidak Terduga

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Seram Bagian Timur diperlukan untuk memberikan informasi mengenai jumlah belanja daerah yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2024, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam



melakukan penyusunan anggaran keuangan. Pertimbangan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi adalah perpaduan antara analisa *trend* dari belanja daerah yang dihitung berdasarkan hasil analisis *trend* data historis dalam beberapa tahun terakhir pada masing-masing jenis belanja serta justifikasi perangkat daerah pengampu keuangan daerah. Proyeksi belanja juga memperhatikan kebutuhan belanja wajib daerah serta prioritas pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2024 semua urusan, baik dari pendekatan perencanaan politis, partisipatif, teknokratis, *top-down* dan *bottom up*. Untuk menyusun proyeksi belanja pada Perubahan Tahun Anggaran 2024, *baseline* yang digunakan mengacu pada APBD 2022.

Berdasarkan hasil Perubahan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, maka dalam menentukan proyeksi belanja daerah juga dibagi menjadi 2 (dua) skenario, yakni **skenario pesimis** dan **skenario optimis**. Kedua skenario dihasilkan dari metode perhitungan *forecasting* yang kemudian disesuaikan dengan arah kebijakan dan prediksi kebutuhan belanja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil proyeksi dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, maka proyeksi total belanja daerah sebesar Rp 1.071.523.578.831,00,- atau meningkat sebesar 12.8% jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2024, yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasi Rp. 740.606.166.007,00
- b. Belanja Modal Rp. 102.588.731.072,00
- c. Belanja Tidak Terduga Rp. 5.000.000.000,00
- d. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 223.328.681.752,00

5.2.1 Belanja Operasi

Berdasarkan hasil proyeksi yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, maka Perubahan belanja operasi diproyeksi sebesar Rp 740.606.166.007,00 meningkat sebesar sebesar Rp. 66.423.535.655,00,- dengan rincian :



- a. Belanja Pegawai Rp. 414.493.301.175,00,-
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 262.220.620.484,00,-
- c. Belanja Subsidi Rp. 1.901.845.000,00,-
- d. Belanja Hibah Rp. 50.730.266.043,00,-
- e. Belanja Bantuan Sosial Rp 10.814.132.941,00,-

5.2.2 Belanja Modal

Berdasarkan hasil proyeksi yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, maka jumlah proyeksi perubahan belanja modal yang ditetapkan sebesar Rp. 102.588.731.072,00,- atau meningkat sebesar 90.4% jika dibandingkan dengan jumlah belanja modal APBD 2024 sebesar Rp. 48.707.255.736,00,- yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 10.139.923.347,00
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 15.711.634.739,00,-
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 76.737.172.986,00,-

5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan hasil proyeksi yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, maka jumlah proyeksi belanja tidak terduga yaitu sebesar Rp 5.000.000.000,- atau tidak mengalami perubahan dari Target Tahun 2024.

5.2.4 Belanja Transfer

Berdasarkan hasil proyeksi yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, maka jumlah proyeksi belanja transfer yang ditetapkan sebesar Rp 223.328.681.752,00,- atau naik sebesar 3.1% dari jumlah belanja Bantuan Keuangan pada APBD Tahun 2024.



Tabel 5.1
Perubahan Plafon Anggaran Untuk Belanja Pegawai,
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	674.182.630.352	740.606.166.007	66.423.535.655	9,9%
5.1.01	Belanja Pegawai	370.375.437.841	414.939.301.175	44.563.863.334	12,0%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.060.193.527	262.220.620.848	12.160.427.321	4,9%
5.1.04	Belanja Subsidi	1.400.000.000	1.901.845.000	501.845.000	35,8%
5.1.05	Belanja Hibah	42.730.266.043	50.730.266.043	8.000.000.000	18,7%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.616.732.941	10.814.132.941	1.197.400.000	12,5%
5.2	BELANJA MODAL	53.881.475.336	102.588.731.072	48.707.255.736	90,4%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.029.486.836	10.139.923.347	7.110.436.511	234,7%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.107.797.200	15.711.634.739	5.603.837.539	55,4%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.744.191.300	76.737.172.986	35.992.981.686	88,3%



5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0,0%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0,0%
5.4	BELANJA TRANSFER	216.670.223.500	223.328.681.752	6.658.458.252	3,1%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	216.670.223.500	223.328.681.752	6.658.458.252	3,1%
	Jumlah Belanja	949.734.329.188	1.071.523.578.831	121.789.249.643	12,8%
	Total Surplus/(Defisit)	0	-94.497.171.313		

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan daerah pada intinya adalah bagaimana menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah, apakah anggaran surplus atau defisit. Pada Perubahan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan mengalami defisit. Defisit anggaran ini dibiayai dari SiLPA pada tahun sebelumnya dan sumber pembiayaan lainnya. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, karena SiLPA sebagai salah satu tolok ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Oleh karena itu, SiLPA yang tinggi perlu diteliti lebih mendalam terkait penyebab terjadinya SiLPA, apakah karena faktor lemahnya sinergi perencanaan dan penganggaran, atau karena efisiensi belanja dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, atau karena berbagai peraturan yang menghambat penyerapan, atau disebabkan faktor lainnya.

Oleh karena itu, agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah maka arah kebijakan pembiayaan sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk pengelolaan SiLPA dan diharapkan SiLPA akan menjadi bagian dari pendapatan pada periode anggaran berikutnya.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan, investasi dan pemberian pinjaman daerah.
3. Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, dan provinsi perlu terus dikembangkan dalam rangka mengatasi keterbatasan pembiayaan

pembangunan daerah. Program-program yang *in line* mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai melalui *cost sharing* dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Program-program yang dapat dikerjasamakan antartingkat pemerintahan dapat difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan UMKM.

Proyeksi pembiayaan daerah diperlukan untuk memberikan informasi mengenai jumlah pembiayaan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2024. Komposisi pembiayaan daerah berdasarkan data realisasi pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penurunan penerimaan pembiayaan terjadi seiring dengan menurunnya nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), sehingga kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kinerja penggunaan dana dalam bentuk belanja (penyerapan belanja) semakin baik.

6.1. Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Perubahan Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2024 berdasarkan:

1. Penghematan belanja;
2. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan diharapkan SiLPA akan menjadi bagian dari pendapatan pada periode anggaran berikutnya. Target kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun 2024 sebesar Rp 2.445.500.000,00 yang berasal dari SiLPA, dan estimasi perubahan kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp 96.942.671.313,00,- yang ditetapkan berdasarkan hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

6.2. Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan, investasi dan pemberian pinjaman daerah. pada tahun 2024 terdapat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 2.445.500.000,00 yang digunakan untuk penyertaan modal daerah.



Tabel 6.1
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2024

Kode	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan			
		Estimasi 2024	Perubahan 2024	Bertambah/berkurang	
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.445.500.000	96.942.671.313	94.497.171.313	3864%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.445.500.000	96.942.671.313	94.497.171.313	3864%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	2.445.500.000	96.942.671.313	94.497.171.313	3864%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.445.500.000	2.445.500.000	0	0%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.445.500.000	2.445.500.000	0	0%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.445.500.000	2.445.500.000	0	0%
	Pembiayaan Netto	0	94.497.171.313	94.497.171.313	

BAB VII

PENUTUP

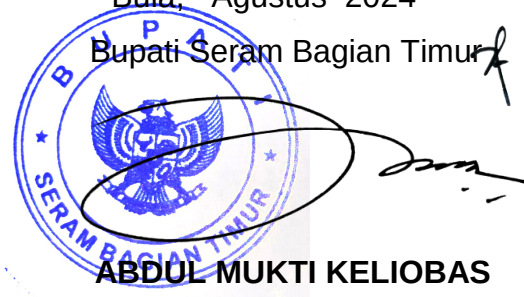
Dengan berkembangnya kebijakan pembangunan nasional untuk tujuan percepatan pencapaian target – target kesejahteraan pada masyarakat yang fokusnya pada prinsip *money follows program* dilakukan melalui pendekatan holistik, integrative, tematik, dan spasial dengan empat fokus penguatan. Diantaranya adalah penguatan perencanaan dan penganggaran, serta diikuti pula oleh perbaikan regulasi di tingkat nasional maupun daerah yang telah berimplikasi pada perlunya kembali melakukan penyesuaian asumsi-asumsi Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024.

Fungsi dari dokumen KUPA Tahun anggaran 2024 adalah sebagai dasar dalam penyusunan Nota Kesepakatan tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2024. Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun anggaran 2024 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Bula, Agustus 2024

Bupati Seram Bagian Timur



ABDUL MUKTI KELIOBAS

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN SOSIAL DASAR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN						

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
					Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	24.280.231.115,00	

					Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	23.125.776.707,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				

					Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				

					Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0,00	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat			
					Dinas Kesehatan	65.320.899.665,00	
				Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat (RSUD BULA)			
					Dinas Kesehatan	31.063.814.038,00	

					Dinas Kesehatan	5.586.637.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat (RSUD BULA)			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kesehatan	86.124.000,00	

					Dinas Kesehatan	0,00	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				

					Dinas Kesehatan	0,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				

					Dinas Kesehatan	200.000.000,00	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
				Indeks Rasa Aman (IRA)			
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	269.120.000,00	

					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.172.222.073,00	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				

					Dinas Sosial	0,00	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
				Indeks Pembangunan Manusia			
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	
				jumlah laporan pengarusutamaan gender dan anak			
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Indeks Pembangunan Manusia [deleted]			
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	
				jumlah laporan perlindungan perempuan			
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				

					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				

					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	
			PROGRAM PENATAAN DESA				

					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				

					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
				Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) Dan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	974.999.290,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
				Presentase kerjasama			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	299.400.000,00	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
				Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Masyarakat			
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	137.832.000,00	
				Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB			
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.427.120.600,00	
				Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 (dua) Desa/Kelurahan			
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.593.500.000,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
				Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB			
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	100.000.000,00	
				Meningkatnya Kualitas (keaktifan) Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)			
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.247.400.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				

					Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	150.000.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				

					Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	268.000.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				

					Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	100.000.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.081.092.500,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				

					Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0,00	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				

					Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0,00	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				

					Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0,00	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				

					DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	518.744.500,00	
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				

					DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	112.750.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
				Indeks Pembagunan Kebudayaan			
					Dinas Pariwisata	0,00	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				

					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	50.000.040,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Bula Barat	99.999.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana pelayanan KB			
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	116.346.600,00	
				Persentase Administrasi Pelayanan Kantor Yang baik			
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.082.995.275,00	

					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	513.068.390,00	
					Dinas Kesehatan	65.392.460.356,00	
					DINAS PEMADAM KEBAKARAN	854.194.829,00	
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	
					Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	173.552.955.245,00	
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	243.028.200,00	
					DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	777.865.141,00	
2	2. PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR						

			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				

					DINAS PEMADAM KEBAKARAN	90.000.000,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				

					Dinas Sosial	803.426.040,00	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Sosial	490.003.180,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				

					Dinas Sosial	625.818.320,00	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				

					Dinas Sosial	66.650.000,00	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				

					DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	0,00	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				

					DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	50.012.980,00	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				

					DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	2.102.528.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
				Jumlah Produksi Hasil Tangkapan			
					Dinas Perikanan	3.613.362.020,00	

					Dinas Perikanan	0,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				

					Dinas Perikanan	184.322.740,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				

					Dinas Perikanan	0,00	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				

					Dinas Perikanan	250.005.640,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			
					DINAS PERTANIAN	2.307.503.200,00	
				Terlaksananya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			
					DINAS PERTANIAN	585.700.000,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
				Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian			
					DINAS PERTANIAN	4.301.633.000,00	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
				Terlaksananya Kegiatan Pemetaan Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu dan Data Base Tanama Cengkeh			
					DINAS PERTANIAN	350.000.000,00	
			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
				adanya Dokumen			
					DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	50.015.400,00	
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(IKLH)			
					DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	50.015.400,00	
				Pengembangan rencana kawasan transmigrasi			
					DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	50.015.400,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
				tersedianya pengembangan SDM dan sosial ,Ekonomidan Budaya Di kawasan Transmigrasi			
					DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	49.965.000,00	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				

					Kecamatan Bula	115.332.500,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					DINAS PEMADAM KEBAKARAN	300.000.000,00	
					DINAS PERHUBUNGAN	0,00	
3	3. PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DENGAN PENGUATAN POTENSI UNGGULAN DAERAH, UKMK, PENGEMBANGAN EKONOMI INKLUSIF DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				

					DINAS KETAHANAN PANGAN	0,00	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				

					DINAS KETAHANAN PANGAN	1.135.099.100,00	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				

					DINAS KETAHANAN PANGAN	200.000.000,00	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				

					DINAS KETAHANAN PANGAN	121.250.800,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				

					DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	30.000.000,00	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				

					DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				

					DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.449.450.700,00	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
				Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio			
					Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50.500.000,00	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
				Pertumbuhan PDRB dan Indeks Gini Rasio			
					Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	207.000.000,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
				Pertumbuhan PDRB dan Indeks Gini Rasio			
					Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	51.500.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
				Indeks Pembangunan Kebudayaan			
					Dinas Pariwisata	247.458.400,00	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
				Indeks Pembangunan Kebudayaan			
					Dinas Pariwisata	52.009.091,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				

					Dinas Pariwisata	0,00	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				

					DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	374.100.000,00	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				

					DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				

					DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				

					DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	983.737.301,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				

					DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				

					Sekretariat Daerah	600.330.200,00	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				

					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	102.060.340,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	532.634.000,00	
4	4. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SERTA KONEKTIFITAS ANTAR WILAYAH						

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.166.131.816,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.006.072.840,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82.393.550,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.433.558.350,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.792.198.180,00	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
				Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99.995.400,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70.693.485.148,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				

					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	48.343.000,00	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
				Terlaksannya Kegiatan Sosialisasi Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100.365.900,00	
				Tersediaanya Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	370.800.000,00	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				

					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				

					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.329.125.893,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS PERHUBUNGAN	649.145.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				

					DINAS PERHUBUNGAN	0,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
				Persentase peningkatan informasi kepada			
					Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	1.176.500.000,00	
				undefined			
					Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	1.176.500.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				

					Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	65.000.000,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				

					Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				

					Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				

					DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				

					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	50.000.965,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				

					INSPEKTORAT DAERAH	1.231.450.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Terlaksanannya Gaji dan Tunjangan ASN			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.465.592.375,00	
				Terlaksannya Administrasi Perangkat Umum Daerah			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	273.459.695,00	
				Terlaksannya Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	
				Terlaksannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27.000.000,00	
				Terlaksannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	26.880.000,00	
				Terlaksannya Perawatan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	51.494.400,00	

					Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	384.741.000,00	
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.421.645.731,00	
					DINAS PERHUBUNGAN	328.347.470,00	
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5.PENINGKATAN INOVASI DAERAH DAN PENGUATAN INOVASI DAERAH						

			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				

					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	180.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				

					DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	176.338.200,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				

					DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	144.301.080,00	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
				Indeks Pembagunan Kebudayaan			
					Dinas Pariwisata	0,00	
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				

					DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	214.850.000,00	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				

					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	0,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	120.000.000,00	
6	6. OPTIMALISASI REFORMASI DAN PELAYAN PUBLIK						

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Indeks Rasa Aman (IRA)			
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	50.000.000,00	
				Situasi trantibum linmas yang kondusif			
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	50.000.000,00	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				

					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				

					Dinas Sosial	0,00	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				

					DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	0,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				

					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				

					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	150.000.000,00	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				

					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				

					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				

					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				

					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.150.000.000,00	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
				Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	
				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
				Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.300.000,00	
				Terpenuhinya Pelayanan Pencatatan Sipil			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				

					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	179.000.000,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				

					DINAS PERHUBUNGAN	5.085.456.761,00	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
				Terlaksana Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian			
					DINAS PERTANIAN	194.900.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				

					DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	16.630.000,00	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				

					DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
				tersedianya pengembangan SDM dan sosial ,Ekonomindan Budaya Di kawasan Transmigrasi			
					DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	0,00	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				

					Sekretariat Daerah	12.328.143.250,00	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				

					Sekretariat Daerah	1.170.849.880,00	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Sekretariat DPRD	3.454.007.000,00	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	1.658.940.230,00	
				IPK dan IRB (Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan)			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	1.658.940.230,00	
				undefined			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	1.658.940.230,00	

					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	335.126.128,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				

					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	227.423.493.602,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				

					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	549.830.300,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				

					Badan Pendapatan Daerah	977.602.650,00	
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
				Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)			
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	557.750.020,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	283.469.040,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				

					INSPEKTORAT DAERAH	375.290.000,00	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				

					INSPEKTORAT DAERAH	0,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) (Kecamatan Bula Barat)			
					Kecamatan Bula Barat	0,00	
				Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) (Kecamatan Wakate)			
					KECAMATAN KESUI WATUBELA	0,00	
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			
					Kecamatan Bula Barat	0,00	

					Kecamatan Bula	0,00	
					KECAMATAN GOROM TIMUR	0,00	
					KECAMATAN PULAU GOROM	0,00	
					KECAMATAN PULAU PANJANG	0,00	
					KECAMATAN SIWALALAT	0,00	
					Kecamatan Teluk Waru	0,00	
					KECAMATAN TEOR	149.999.510,00	
					Kecamatan Tutuk Tolu	0,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					KECAMATAN WERINAMA	0,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				

					Kecamatan Bula	0,00	
					KECAMATAN GOROM TIMUR	314.551.548,00	
					KECAMATAN KESUI WATUBELA	10.000.000,00	
					Kecamatan Kiandarat	0,00	
					KECAMATAN KILMURY	21.899.780,00	
					KECAMATAN PULAU GOROM	0,00	
					KECAMATAN PULAU PANJANG	10.000.000,00	
					KECAMATAN SERAM TIMUR	6.665.600,00	
					Kecamatan Siritaun Wida Timur	0,00	
					Kecamatan Teluk Waru	8.000.000,00	
					KECAMATAN TEOR	0,00	
					Kecamatan Tutuk Tolu	12.000.000,00	
					KECAMATAN WERINAMA	0,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				

					Kecamatan Bula	86.350.000,00	
					Kecamatan Bula Barat	20.017.720,00	
					KECAMATAN GOROM TIMUR	18.225.090,00	
					KECAMATAN KESUI WATUBELA	19.000.000,00	
					Kecamatan Kiandarat	0,00	
					KECAMATAN KILMURY	13.368.840,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					KECAMATAN PULAU GOROM	17.000.000,00	
					KECAMATAN PULAU PANJANG	19.000.000,00	
					KECAMATAN SERAM TIMUR	20.911.600,00	
					Kecamatan Siritaun Wida Timur	15.399.640,00	
					KECAMATAN SIWALALAT	17.988.400,00	
					Kecamatan Teluk Waru	6.000.000,00	
					KECAMATAN TEOR	8.111.900,00	
					Kecamatan Tutuk Tolu	0,00	
					KECAMATAN WERINAMA	17.000.000,00	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				

					Kecamatan Bula	38.406.180,00	
					Kecamatan Bula Barat	24.117.350,00	
					KECAMATAN GOROM TIMUR	0,00	
					KECAMATAN KESUI WATUBELA	0,00	
					Kecamatan Kiandarat	0,00	
					KECAMATAN KILMURY	0,00	
					KECAMATAN PULAU GOROM	120.000.000,00	
					KECAMATAN PULAU PANJANG	20.000.000,00	
					KECAMATAN SERAM TIMUR	0,00	
					Kecamatan Siritaun Wida Timur	20.192.664,00	
					KECAMATAN SIWALALAT	13.076.800,00	
					Kecamatan Teluk Waru	6.000.000,00	
					KECAMATAN TEOR	4.368.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Tutuk Tolu	4.500.000,00	
					KECAMATAN WERINAMA	20.000.000,00	
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				

					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	200.000.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				

					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34.867.886.043,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				

					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.320.000.000,00	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				

					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	200.000.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				

					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	650.000.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Reformasi Birokrasi			
					Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	372.070.620,00	
			IPK dan IRB (Dinas Pariwisata)				
					Dinas Pariwisata	2.238.040.991,00	
			IPK dan IRB (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)				
					DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	28.179.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				IPK dan IRB (Satpol PP)			
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6.543.223.776,00	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.568.000,00	
				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	341.506.600,00	
				Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana pelayanan KB			
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.795.533.919,00	
				Persentase Administrasi Pelayanan Kantor Yang baik			
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14.800.100,00	
				Sarana penunjang kinerja tersedia dalam jumlah yang cukup dan berkualitas			
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6.543.223.776,00	
				Tercapainya Pembayaran gaji dan tunjangan ASN			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.139.692.893,00	
				Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
					DINAS PERTANIAN	380.890.000,00	
				Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
					DINAS PERTANIAN	97.100.000,00	
				Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					DINAS PERTANIAN	239.338.900,00	
				Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
					DINAS PERTANIAN	35.760.500,00	
				Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
					DINAS PERTANIAN	3.793.188.765,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya sarana dan Prasarana Aparatur			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	36.625.000,00	

					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.087.726.983,00	
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.340.671.384,00	
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	25.000.000,00	
					Badan Pendapatan Daerah	1.969.029.779,00	
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.566.271.535,00	
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	3.327.370.908,00	
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	
					Dinas Kesehatan	50.000.000,00	
					DINAS KETAHANAN PANGAN	2.950.685.719,00	
					Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	1.891.911.259,00	
					DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.190.774.590,00	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.249.739.636,00	
					DINAS PEMADAM KEBAKARAN	210.000.000,00	
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.143.994.743,00	
					DINAS PERHUBUNGAN	2.444.551.468,00	
					Dinas Perikanan	3.902.188.192,00	
					DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	1.765.078.580,00	
					Dinas Sosial	2.150.906.245,00	
					DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	2.283.297.279,00	
					INSPEKTORAT DAERAH	3.448.757.539,00	
					Kecamatan Bula	2.325.165.636,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Bula Barat	1.520.689.866,00	
					KECAMATAN GOROM TIMUR	820.335.428,00	
					KECAMATAN KESUI WATUBELA	948.062.946,00	
					Kecamatan Kiandarat	404.266.958,00	
					KECAMATAN KILMURY	1.207.490.405,00	
					KECAMATAN PULAU GOROM	1.289.789.980,00	
					KECAMATAN PULAU PANJANG	1.015.122.005,00	
					KECAMATAN SERAM TIMUR	1.061.693.187,00	
					Kecamatan Siritaun Wida Timur	926.047.461,00	
					KECAMATAN SIWALALAT	1.734.087.339,00	
					Kecamatan Teluk Waru	1.746.686.169,00	
					KECAMATAN TEOR	699.156.741,00	
					Kecamatan Tutuk Tolu	898.073.844,00	
					KECAMATAN WERINAMA	1.940.896.295,00	
					Sekretariat Daerah	75.716.545.125,00	
					Sekretariat DPRD	25.896.466.363,00	